

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Kecamatan Denpasar Selatan disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
- b) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
- c) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d) menyediakan informasi mengenai ketataan realisasi terhadap anggarannya;
- e) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f) menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas suatu entitas pelaporan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan Kecamatan Denpasar Selatan diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain :

- (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2);

- (b) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), mengamanatkan bahwa pertanggungjawaban Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
- (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- (d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 184 ayat (1) dan (3) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- (e) Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (PP SAP) tertanggal 13 Juni 2005;
- (g) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
- (h) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
- (i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- (j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (k) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- (l) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah;
- (m) Peraturan Daerah Kota denpasar Nomor 4 tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.3. Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Adapun sistematika isi catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3. Sistematika Penyajian catatan atas laporan keuangan

Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD

- 2.1. Ekonomi makro
- 2.2. Kebijakan keuangan
- 2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

- 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab IV Kebijakan akuntansi

- 4.1. Entitas pelaporan keuangan daerah
- 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.4. Ringkasan Penerapan kebijakan akuntansi akun yang penting berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
 - 4.4.1 Kas dan Setara Kas
 - 4.4.2 Persediaan
 - 4.4.3 Aset tetap
 - 4.4.4 Aset Lain-lain
 - 4.4.5 Belanja dan Beban

Bab V Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan

- 5.1. Pos-pos laporan realisasi anggaran
 - 5.1.1 Belanja
- 5.2. Pos-pos Neraca
 - 5.2.1 Aset
 - 5.2.2 Kewajiban
 - 5.2.3 Ekuitas
- 5.3. Pos-pos Laporan Operasional
 - 5.3.1 Beban

5.4 Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

5.4.1 Ekuitas Awal

5.4.2 Perubahan Ekuitas

5.4.3 Ekuitas Akhir

Bab VI Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA SKPD

2.1. Ekonomi Makro

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Denpasar Selatan serta mewujudkan Rencana Kerja telah menetapkan Visi yaitu ” Meningkatkan Pelayanan Prima kepada Masyarakat Menuju Pembangunan yang lebih baik dalam mendukung Pembangunan Kota Denpasar Berwawasan Budaya”.

Visi ini mengacu pada Visi Pemerintah Kota Denpasar, melalui Visi ini di jajaran Kecamatan Denpasar Selatan diharapkan mampu mengaplikasikan dalam Rencana Kerja.

Berdasarkan Visi yang telah ditetapkan diatas, Kecamatan Denpasar Selatan pula menetapkan Misi, dimana Misi ini bertujuan untuk mewujudkan Visi. Misi ini meliputi :

- a. Meningkatkan Pelayanan yang harmonis menuju tertib administrasi;
- b. Meningkatkan Keamanan dan Penataan Lingkungan Menuju Kesehatan Masyarakat;
- c. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan;
- d. Menciptakan Tata Pemerintahan yang Bersih dan berwibawa (Good Governance).
- e. Membangun Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat melalui System Ekonomi Kerakyatan.

2.2. Kebijakan Keuangan

Arah kebijakan anggaran pada tahun 2021 Kecamatan Denpasar Selatan dalam melaksanakan program dan kegiatan berpedoman pada :

- a. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 Nomor 8);

- b. Peraturan Walikota Denpasar tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2016;

Untuk kebijakan keuangan SKPD tertuang dalam bentuk Program dan Kegiatan SKPD yang merupakan rencana kerja yaitu :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - c. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Mebel
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- f. Kegiatan Penataan Organisasi
- Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

- a. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

- a. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

- a. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

- Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Dalam APBD Tahun 2024, Kecamatan Denpasar Selatan melaksanakan 6 (enam) Program dan 10 (sepuluh) Kegiatan dan 24 (Dua Puluh Empat) Sub Kegiatan, dengan jumlah anggaran sebesar **Rp. 36.330.376.054,-**yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 14.609.198.016,-, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 17.914.893.585,-, Belanja Modal sebesar Rp. 3.806.284.453,-. Adapun realisasi keuangannya sebesar Rp. 32.025.931.501,-(88,15%) yang meliputi Belanja Pegawai sebesar Rp. 12.320.883.825,-, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 16.329.354.056,-, Belanja Modal sebesar Rp. 3.375.693.620,-. Sedangkan untuk fisik ditargetkan **100%** tercapai sebesar **88,15%**.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Tujuan strategis yang terkait dengan aspek keuangan antara lain bermakna bahwa Kecamatan Denpasar Selatan hendak meningkatkan kemandirian daerah dalam mendanai seluruh kebutuhan belanjanya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan tingkat kemandirian yang tinggi pada akhirnya akan dapat mengurangi ketergantungan pada pemerintah vertikal, baik Provinsi maupun Pusat. Berdasarkan tujuan tersebut maka ditetapkan strategi pencapaian tujuan dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD.

Pada bagian ini akan diuraikan realisasi dan rencana kinerja keuangan, perbandingan realisasi antar periode dan derajat kemandirian Pemerintah Kota Denpasar. Dari uraian tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kinerja keuangan Pemerintah Kota Denpasar dari waktu ke waktu.

Pencapaian kinerja keuangan tergambar pada pencapaian/realisasi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan. Berikut disajikan gambaran realisasi APBD Tahun Anggaran 2024

Tabel
Anggaran dan Realisasi APBD Kecamatan Denpasar Selatan
Tahun Anggaran 2024 (dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran Tahun 2024	Realisasi
1	Pendapatan	0	0
2	Belanja	36.330.376.054,-	32.025.931.501,-
	Surplus/Defisit (I)		
3	Pembayaran		
	PenerimaanPembayaran	0	
	PengeluaranPembayaran	0	
	PembayaranNetto (II)	0	
	SiLPA (I + II)		

Tabel
Anggaran dan Realisasi APBD Program dan Kegiatan Kecamatan Denpasar Selatan
Tahun Anggaran 2024 (dalam Rupiah)

N O	PROGRAM/KEGIAT AN	RENCANA BIAYA 1 TAHUN (RP)	REALISASI bulan DESEMBER (RP)	PROSENTASE (%)				TARGET KEUANGAN (RP)	SISA ANGGARAN (RP)		
				PISIK		KEUANGAN					
				TARG ET	REALI SASI	TARGE T	REALI SASI				
1	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan : Administrasi Keuangan Daerah. Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14,609,198,016	12,320,883,825	100.00	100.00	100.00	84.34	14,609,198,016	2,288,314,191		
2	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah. Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25,015,500	16,483,000	100.00	100.00	100.00	65.89	25,015,500	8,532,500		
3	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	903,279,000	743,782,800	100.00	100.00	100.00	82.34	903,279,000	159,496,200		
4	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	212,832,500	165,037,000	100.00	100.00	100.00	77.54	212,832,500	47,795,500		
5	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	71,280,000	70,920,000	100.00	100.00	100.00	99.49	71,280,000	360,000		
6	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	673,112,800	597,890,000	100.00	100.00	100.00	88.82	673,112,800	75,222,800		
7	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	506,360,400	358,604,577	100.00	100.00	100.00	70.82	506,360,400	147,755,823		
8	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	43,743,000	39,390,000	100.00	100.00	100.00	90.05	43,743,000	4,353,000		

9	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	7,923,742,760	7,682,287,236	100.00	100.00	100.00	96.95	7,923,742,760	241,455,524
10	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45,860,000	37,570,400	100.00	100.00	100.00	81.92	45,860,000	8,289,600
11	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	548,415,575	398,567,500	100.00	100.00	100.00	72.68	548,415,575	149,848,075
12	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	3,400,000	970,000	100.00	100.00	100.00	28.53	3,400,000	2,430,000
13	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1,195,030,800	1,164,707,198	100.00	100.00	100.00	97.46	1,195,030,800	30,323,602
14	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	357,322,800	272,007,325	100.00	100.00	100.00	76.12	357,322,800	85,315,475
15	Program : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	48,350,250	41,475,250	100.00	100.00	100.00	85.78	48,350,250	6,875,000

16	Program : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	636,248,000	580,174,960	100.00	100.00	100.00	91.19	636,248,000	56,073,040
17	Program : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Sub Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	146,306,000	145,259,000	100.00	100.00	100.00	99.28	146,306,000	1,047,000
18	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	13,954,350	10,771,350	100.00	100.00	100.00	77.19	13,954,350	3,183,000
19	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2,376,721,653	2,027,023,680	100.00	100.00	100.00	85.29	2,376,721,653	349,697,973
20	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3,247,302,700	2,849,774,100	100.00	100.00	100.00	87.76	3,247,302,700	397,528,600
21	Program : Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kegiatan : Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang - Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1,489,085,850	1,443,369,200	100.00	100.00	100.00	96.93	1,489,085,850	45,716,650
22	Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penggunaan Kepala Daerah Sub Kegiatan : Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1,210,989,100	1,031,038,100	100.00	100.00	100.00	85.14	1,210,989,100	179,951,000

23	Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	27,000,000	12,975,000	100.00	100.00	100.00	48.06	27,000,000	14,025,000
24	Program : Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	15,825,000	14,970,000	100.00	100.00	100.00	94.60	15,825,000	855,000
	JUMLAH	36,330,376,054	32,025,931,501	100.00	100.00	100.00	88.15	36,330,376,054	4,304,444,553

3. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, untuk pencapaian target yang telah ditetapkan terdapat beberapa hambatan pada kegiatan yang ada pada Kecamatan Denpasar Selatan antara lain :

1. Realiasasi tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Kas (RAK) , sehingga mempengaruhi Persentase realisasi yang sudah di targetkan.
2. Kekurangan SDM yang menangani penatausahaan keuangan di kecamatan.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang

yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada Entitas Pelaporan.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- **Basis Akrual (*accrual basis*) untuk penyusunan Neraca**

Aset, kewajiban dan ekuitas dan diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis dan dalam mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Secara rinci, kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

4.4.1 Kas dan Setara Kas

4.4.2 Persediaan

4.4.3 Aset tetap

4.4.4 Aset Lain-lain

4.4.5 Belanja dan beban

4.4.6 Hutang

4.4.1.Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/ dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa uang yang harus dipertanggungjawabkan (UYHD) yang belum disetor ke kas daerah per tanggal

neraca dan mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas. Kas di Bendahara Pengeluaran dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

4.4.2. Persediaan

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan. Saldo persediaan adalah jumlah persediaan yang masih ada pada tanggal neraca. Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

4.4.3 Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Perkiraan aset tetap terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Penggerjaan dan Akumulasi Penyusutan.

Biaya pemeliharaan untuk mempertahankan kondisi aset agar tetap dapat digunakan tidak dikapitalisir ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan, sedangkan biaya rehabilitasi yang menambah umur dan manfaat dikapitalisir ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan.

4.4.3.1. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup antara lain: alat berat; alat angkutan; alat bengkel dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat studio,

komunikasi dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan; alat laboratorium; alat persenjataan; komputer; alat eksplorasi; alat pemboran; alat produksi, pengolahan dan pemurnian; alat bantu eksplorasi; alat keselamatan kerja; alat peraga; dan unit peralatan proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan. Peralatan dan mesin dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Peralatan dan mesin dicatat dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Harga perolehan peralatan dan mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan.

4.4.3.1 Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga. Aset tetap lainnya dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Aset tetap lainnya termasuk juga didalamnya aset tak berwujud yang juga mengalami penyusutan (Amortisasi). Harga perolehan aset tetap lainnya yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (Tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Bila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai aset tetap lainnya dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasikan.

4.4.4 Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (potential service) di masa depan. Berbagai transaksi terkait aset lainnya seringkali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan

mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan. Semua standar akuntansi menempatkan aset lainnya sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan,pengukuran maupun pengungkapannya.

4.4.4.1. Aset Tidak Berwujud (ATB)

Aset Tidak Berwujud (ATB) adalah aset non moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset Tak Berwujud yang ada di Kecamatan Denpasar Selatan berupa Software. Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi software ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. Software yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/exklusif atas software berkenaan.

4.4.4.2 Aset Lain-lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat,usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan,sewa beli,penghibahan,penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

4.4.5 Belanja dan Beban

Belanja adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran yang menjadi beban daerah. Belanja diakui atas dasar kas, yaitu pada saat terjadinya pengeluaran dari Kas Daerah. Belanja diklasifikasikan sesuai SAP yaitu belanja operasi, belanja tak terduga dan belanja bagi hasil-transfer. Belanja Operasi diklasifikasikan atas belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan

sosial.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Pos – Pos Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1 Belanja Daerah

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran.

Belanja daerah dengan target anggaran Tahun 2024 setelah perubahan sebesar Rp.36.330.376.054 ,-realisasinya sebesar Rp.32.025.931.501,-atau 88,15% sedangkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp.29.615.177.292,-

Rincian atas jumlah belanja dengan anggarannya adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran Tahun 2024	Realisasi	
			Jumlah	Bobot
1	Belanja Pegawai	Rp. 14.609.198.016	Rp. 12.320.883.825	84,34%
2	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 17.914.893.585	Rp. 16.329.354.056	91,15%
3	Belanja Modal	Rp 3.806.284.453	Rp. 3.375.693.620	88,69%
	Total	Rp. 36.330.376.054	Rp. 32.025.931.501	88,15%

Belanja Langsung dan Tidak Langsung secara terperinci adalah sebagai berikut :

1.1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dengan target anggaran Tahun 2024 setelah perubahan sebesar Rp. 14.609.198.016,- realisasi pengeluaran sebesar Rp. 12.320.883.825,-atau dengan Persentase 84,34%. sedangkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp.10.779.359.264,-atau dengan Persentase 96,99%.

1.2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa dengan target anggaran Tahun 2024 setelah perubahan sebesar Rp.17.914.893.585,-realisasi pengeluaran sebesar Rp 16.329.354.056,- atau dengan Persentase 91,15%. sedangkan realisasi Tahun 2023 Rp. 13.215.226.199,-atau dengan Persentase 92,03%.

Dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%
1	Belanja Barang	Rp. 4.427.594.250	Rp. 3.767.513.800	85,09
2	Belanja Jasa	Rp. 9.933.083.735	Rp. 9.443.983.303	95,08
3	Belanja Pemeliharaan	Rp. 957.193.600	Rp. 825.318.083	86,22
4	Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 1.656.572.000	Rp. 1.361.748.870	82,20
5	Belanja Uang dan / atau Jasa untuk di berikan kepada pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp. 940.450.000	Rp. 930.790.000	98,97
	Total	Rp. 17.914.893.585	Rp. 16.329.354.056	91,15

1.3) Belanja Hibah

Belanja Barang dan Jasa dengan target anggaran Tahun 2024 setelah perubahan sebesar Rp.0,-realisasi pengeluaran sebesar Rp 0,-atau dengan Persentase 00,00%.

1.4) Belanja Modal

Belanja Modal dengan target anggaran Tahun 2024 setelah perubahan sebesar Rp.3.806.284.453,-realisasi pengeluaran sebesar Rp.3.375.693.620,-atau dengan persentase 88.69%. Sedangkan Anggaran Tahun 2023 Sebesar 3.054.283.803 realisasi pengeluaran sebesar Rp.2.865.712.411atau dengan persentase 93.82%.

Rincian belanja modal dengan anggarannya sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%
1	Belanja Modal Alat Besar	9.653.800	9.650.000	99.96
2	Belanja Modal Alat Angkutan	250.000.000	249.500.000	99.80
3	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	244.534.000	231.190.000	94.54
4	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	27.000.000	27.000.000	100.00

5	Belanja Modal Alat Laboratorium	11.200.000	11.000.000	98.21
6	Belanja Modal Komputer	234.225.000	225.950.000	96.47
7	Belanja Modal Bangunan Gedung	137.950.600	81.759.600	59.27
8	Belanja Modal Monumen	486.999.400	485.620.340	99.72
9	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol / Pasti	28.000.000	27.000.000	96.43
10	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	1.521.304.051	1.342.248.508	88.23
11	Belanja Modal Bangunan Air	31.662.000	30.718.984	97.02
12	Belanja Modal Instalasi	823.755.602	654.056.188	79.40
	Jumlah	3.806.284.453	3.375.693.620	88.69%

a. Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja Peralatan dan Mesin dengan target anggaran Tahun 2024 setelah perubahan sebesar Rp 776.612.800,- realisasi pengeluaran sebesar Rp. 754.290.000,-atau 97.13 %.Realisasi tersebut merupakan realisasi dari belanja modal secara keseluruhan.

b. Kas di Bendahara Pengeluaran Rp.0,-

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas pada Bendahara Pengeluaran pada OPD Kecamatan Denpasar Selatan per tanggal 31 Desember 2024 yang disetor ke Kas Daerah.

c. Persediaan Rp. 56.906.040,-

Jumlah tersebut merupakan saldo persediaan barang habis pakai dan yang ada pada semua OPD per 31 Desember 2024.

d. Belanja Aset Tetap Lainnya.

Belanja Aset tetap Lainnya dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp.0,-dengan realisasi pengeluaran sebesar Rp. 0,-Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal secara keseluruhan.

5.2 Pos-pos Neraca

5.2.1 Aset

Aset tetap Kecamatan Denpasar Selatan terdiri dari peralatan dan mesin,Jalan,Irigasi dan Jaringan ,aset tetap lainnya serta aset lainnya.

a	Peralatan dan Mesin	10.320.570.546,88
	1. Alat Besar 2. Alat Angkutan 3. Alat Bengkel dan Alat Ukur 4. Alat Pertanian 5. Alat Kantor dan Rumah Tangga 6. Alat Studio, Komunikasi, Pemancar 7. Alat Kedokteran dan Kesehatan 8. Alat Laboratorium 9. Alat Persenjataan 10. Komputer 11. Alat Eksplorasi 12. Alat Pengeboran 13. Alat Produksi, Pengolah dan Pemurnian 14. Alat Bantu Eksplorasi 15. Alat Keselamatan Kerja 16. Alat Peraga 17. Peralatan Proses/Produksi 18. Rambu-Rambu 19. Peralatan Olahraga	599.237.266 4.028.095.500 59.420.000 69.908.500 3.604.204.602,88 148.862.700 0 87.860.000 0 1.706.981.978 0 0 0 0 0 0 0 0 16.000.000
b	Gedung dan Bangunan	15.179.200.950,22
	1. Bangunan Gedung 2. Monumen 3. Bangunan Menara 4. Tugu Titik Kontrol/Pasti	14.960.287.350,22 0 0 218.913.600
c	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	13.680.564.434,78
	1. Jalan dan Jembatan 2. Bangunan Air 3. Instalasi 4. Jaringan	8.284.539.256 4.277.603.423,47 738.973.820,53 379.447.934,78
d	Aset Tetap Lainnya	231.267.500,00

	1. Bahan Perpustakaan 2. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga 3. Hewan 4. Biota Perairan 5. Tanaman 6. Aset Tetap dalam Renovasi	6.907.500,00 34.170.000,00 0 0 190.190.000,00 0
c	Konstruksi dalam Pengerjaan	285.577.557
	1. Konstruksi dalam Pengerjaan	285.577.557
d	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0
	1. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0
e	Aset Tidak Berwujud	106.000.000,00
	1. Aset Tidak Berwujud	100.000.000,00
f	Aset Lain-lain	359.437.000
	2. Aset Lain-lain	359.437.000

5.2.2 Aset Rusak Berat

Peralatan dan Mesin yang kondisinya Rusak Berat (RB) sebesar Rp. 0,-tidak masih tercatat sebagai aset peralatan mesin pada neraca tetapi sudah tercatat sebagai aset lain-lain pada neraca.

5.2.3 Kewajiban

Kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah tanpa diikuti keluarnya dari kas umum daerah (LS) atas di Bendahara Pengeluaran (UP/GU).

5.2.3.1. Hutang

Pada penutupan tahun Anggaran 2024 Kecamatan Denpasar Selatan memiliki hutang yang akan dibayarkan pada tahun 2025

1. Hutang Barang Jasa

NO	INSTANSI	TELEPON	INTERNET	LISTRIK	AIR	DSDP LIMBAH	DSDP SAMPAH
1	KACAMATAN	319.947	1.972.250	5.867.381	227.500		
2	SANUR	994.785		2.513.846	85.700		70.000
3	SERANGAN	895.250		1.591.561	531.250		
4	RENON	686.804		2.409.034	84.200		
5	PANJER	731.727		988.227			
6	PEDUNGAN	808.750		2.829.449	84.900	70.000	
7	SESETAN	823.737		3.688.618	85.700		
	JUMLAH	5.261.000	1.972.250	19.888.116	1.099.250	70.000	70.000

5.2.5 EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas berasal dari ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset tetap, dan lain-lain.

5.2 Pos-pos Laporan Operasional

5.3.1Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

5.3 Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

5.4.1 Ekuitas Awal

Jumlah Ekuitas Awal per 31 Desember 2024 Kecamatan Denpasar Selatan sebesar Rp. 29.691.612.558.00

5.4.2 Perubahan ekuitas

Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2024 Kecamatan Denpasar Selatan sebesar

Surplus (Defisit)-LO yaitu Rp.34.260.546.236,00 RK PPKD sebesar Rp.32.025.931.501,00 dan RK Mutasi Barang Masuk sebesar Rp.944.362.266,-

5.4.3 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir per 31 Desember 2024 Kecamatan Denpasar Selatan sebesar Rp.28.519.334.089

BAB VI

PENUTUP

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan Kecamatan Denpasar Selatan sesuai SAP berbasis Akrual yaitu SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finasial berbasis akrual serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD

PLT. Camat Denpasar Selatan,

Ni Komang Pendawati, SSTP.,MH
Pembina
NIP.19770920 199601 2 001